

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA IGD PONEK TAHUN 2024

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB TOTAL	JUMLAH	BOBOT (%)	JUMLAH KESELURUHAN
a	b	c	d	e	f
A	GEDUNG				
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK		Rp 108.912.538,39	1,300%	
-	Pekerjaan Persiapan	Rp 72.916.792,73			
-	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Rp 35.995.745,67			
II.	PEKERJAAN STRUKTUR		Rp 1.942.584.333,90	23,186%	
-	Pekerjaan Beton	Rp 1.054.803.406,73			
-	Pekerjaan Dilatasi	Rp 4.826.880,48			
-	Pekerjaan Atap	Rp 759.423.075,02			
-	Pekerjaan Ruang bedah	Rp 123.530.971,67			
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR		Rp 3.706.189.963,51	44,235%	
-	Pekerjaan Galian dan Urugan	Rp 325.842,47			
-	Pekerjaan Beton Praktis	Rp 342.890.536,40			
-	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	Rp 1.403.801.986,62			
-	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Rp 423.651.417,83			
-	Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding	Rp 257.372.088,53			
-	Pekerjaan Plafond	Rp 78.647.597,87			
-	Pekerjaan Pengecatan	Rp 85.023.497,60			
-	Pekerjaan Railing	Rp 19.770.581,61			
-	Pekerjaan guard rail & gorden	Rp 46.105.643,87			
-	Pekerjaan bed head	Rp 38.043.362,50			
-	Pekerjaan Fasade	Rp 1.010.557.408,21			
IV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		Rp 586.917.406,09	7,005%	
-	Pekerjaan Panel	Rp 193.295.511,85			
-	Pekerjaan Pengkabelan dan Distribusi Daya	Rp 70.235.069,39			
-	Pekerjaan Instalasi Lampu dan Kotak Kontak	Rp 98.493.257,86			
-	Pekerjaan Instalasi LAN	Rp 23.140.634,23			
-	Pekerjaan Instalasi CCTV	Rp 4.610.745,48			
-	Pekerjaan Instalasi Telepon	Rp 16.703.462,53			
-	Pekerjaan Instalasi Tata Suara	Rp 14.440.027,06			
-	Pekerjaan Instalasi TV	Rp -			
-	Pekerjaan Instalasi Nurse Call	Rp 92.525.761,15			
-	Pekerjaan Kabel Tray	Rp 44.092.132,04			
-	Pekerjaan Fire Alarm	Rp 29.380.804,50			
V	PEKERJAAN MEKANIKAL		Rp 2.033.774.033,13	24,274%	
-	Pekerjaan Instalasi Air Bersih	Rp 32.407.911,83			
-	Pekerjaan Instalasi Air Panas	Rp 296.186.732,99			
-	Pekerjaan Instalasi Air Bekas	Rp 43.645.267,55			
-	Pekerjaan Instalasi Air Kotor	Rp 38.865.433,88			
-	Pekerjaan Instalasi Pipa Vent	Rp 23.143.219,33			
-	Peralatan Instalasi Gas Medis	Rp 161.034.391,57			
-	Peralatan Saniter	Rp 69.920.238,24			
-	Pekerjaan Instalasi Air Hujan	Rp 23.682.230,42			
-	Pekerjaan Instalasi Tata Udara	Rp 562.552.331,12			
-	Pekerjaan Instalasi Exhaust Fan	Rp 18.313.781,40			
-	Pekerjaan Sistem Pemadam Kebakaran (Hydrant Sprinkler)	Rp 71.087.028,41			
-	Pekerjaan lift / elevator	Rp 692.935.466,40			
JUMLAH BIAYA :				100,00%	Rp 8.378.378.275,03
PPN 11 % :					Rp 921.621.610,25
JUMLAH BIAYA TERMASUK PPN :					Rp 9.299.999.885,29
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN (DIBULATKAN) :					Rp 9.300.000.000,00

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA JASA KEBSIHAN TAHUN 2024

PT. GELORA NUSANTARA ABADI



Jl. HM. Subchan ZE. No. 234 - B Kudus Telp. 0811270065
 Email : gelora.pt@gmail.com & geloranusantaraabadi.pt@gmail.com

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
 KLINER JUNIOR JASA KEBERSIHAN RSUD DR. SOESEO KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2024

No	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bulan	Jumlah Harga
A BIAYA PEGAWAI							
1 Penghasilan Langsung Koordinator							
	Gaji Pokok	1	Orang	2.191.161	1	Bulan	2.191.161
	Tunjangan Jabatan	1	Orang	1.000.000	1	Bulan	1.000.000
	BPJS Ketenagakerjaan (4,24%)	1	Orang	92.905	1	Bulan	92.905
	BPJS Kesehatan	1	Orang	87.646	1	Bulan	87.646
	THR	1	Orang	182.597	1	Bulan	182.597
2 Penghasilan Langsung Asisten Koordinator							
	Gaji Pokok	1	Orang	2.191.161	1	Bulan	2.191.161
	Tunjangan Jabatan	1	Orang	500.000	1	Bulan	500.000
	BPJS Ketenagakerjaan (4,24%)	1	Orang	92.905	1	Bulan	92.905
	BPJS Kesehatan	1	Orang	87.646	1	Bulan	87.646
	THR	1	Orang	182.597	1	Bulan	182.597
3 Penghasilan Langsung Cleaning Service							
	Gaji Pokok	77	Orang	2.191.161	1	Bulan	168.719.397
	BPJS Ketenagakerjaan (4,24%)	77	Orang	92.905	1	Bulan	7.153.702
	BPJS Kesehatan	77	Orang	87.646	1	Bulan	6.748.776
	THR	77	Orang	182.597	1	Bulan	14.059.950
	Jumlah						203.290.444
B PERALATAN, BAHAN PEMBERSIH DAN BAHAN HABIS PAKAI DALAM GEDUNG							
I BAHAN-BAHAN							
1	Floor Cleaner	50	Liter	15.000	1	Liter	750.000
2	Multi Purpose Cleaner	40	Liter	15.000	1	Liter	600.000
3	Bubuk Deterjen	30	Bungkus	10.000	1	Bungkus	300.000
4	Bowl Cleaner	30	Liter	9.000	1	Liter	270.000
5	Natrium Hipoklorit 5,2%	30	Liter	12.000	1	Liter	360.000
6	Karbol Sereh	30	Liter	18.000	1	Liter	540.000
	Jumlah						2.820.000
II SEWA ALAT							
1	Gerobak Sampah	4	Buah	400.000	1	Bulan	1.600.000
2	Mesin potong Rumput 4 tac	2	Buah	200.000	1	Bulan	400.000
3	Janitor Trolley	10	Buah	950.000	1	Bulan	791.667
	Jumlah						2.791.667
III ALAT-ALAT							
1	SERAGAM	158	Buah	120.000	1	bulan	1.580.000
2	Sapu Plastik	5	Buah	12.000	1	Buah	60.000
3	Dustpan Plastik	2	Buah	14.265	1	Buah	28.530
4	Sapu Lidi Tangkai	5	Buah	12.000	1	Buah	60.000
5	Sumbu Pel	5	Buah	20.000	1	Buah	100.000
6	Sumbu Lobby Refill	5	Buah	20.000	1	Buah	100.000
7	Tangkai Lobby Duster	10	Buah	45.000	1	Buah	450.000
8	Sikat Closet	5	Buah	10.000	1	Buah	50.000
9	Sikat Tangkai Panjang	7	Buah	13.900	1	Buah	97.300
10	Sprayer	10	Buah	9.000	1	Buah	90.000
11	Ember Plastik Sedang	8	Pcs	10.000	1	Pcs	80.000
12	Lap Microfiber	35	Pasang	90.000	1	Pasang	3.150.000
13	Sarung Tangan Karet	40	Pasang	9.000	1	Pasang	360.000
14	Masker Bedah	10	Pcs	22.900	1	Pcs	229.000
15	Kuas	6	Pcs	9.800	1	Pcs	58.800
16	Amplas	30	Pasang	7.000	1	Pasang	210.000
17	Sepatu Boot	5	Buah	45.000	1	Buah	225.000

No	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bulan	Jumlah Harga
18	Skrape	3	Buah	9.500	1	Buah	28.500
19	Gunting Taman	5	Buah	50.000	1	Buah	250.000
20	Topi Taman	5	Buah	20.000	1	Buah	100.000
21	Pad Merah 20 inch	1	Buah	64.000	1	Buah	64.000
22	Pad putih 20 inch	1	buah	64.000	1	Buah	64.000
23	Pad hitam 20 inch	1	buah	64.000	1	Buah	64.000
24	Rakball	5	Buah	50.000	1	Buah	250.000
	Jumlah						7.749.130
	TOTAL BIAYA						216.651.241
	MANAGEMENT FEE 9%						19.498.612
	PPN 11%						25.976.484
	JUMLAH TOTAL 1 BULAN						262.126.345
	JUMLAH TOTAL 11 BULAN						2.883.389.795
						BIAYA PER PERSONIL	3.318.055

Untuk dan atas nama
PT GELORA NUSANTARA ABADI,

GANDHI FAOZAN PRASOJO
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA ALKES TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
 Kode Pos Slawi 52419 Telp (0283) 491016
 website : www.rsudsoeselo.tegalkab.com, Email : kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PPK	RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
	NOMOR SP	009/PPKom.ALKES RS/II/2025
	TANGGAL SP	26 Februari 2025
	NOMOR ID PAKET	FKS-P2502-11526346

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. TEGUH SUKMA W., M.M.**
 Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. Romora Jaya Pratama
 Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 11A Lt II, RT. 04, RW. 03
 Desa/Kelurahan Barusari, Kec. Semarang Selatan,
 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
 Yang dalam hal ini diwakili oleh : **TIURMINA SILALAH**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang :

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815000035-FKS-005688808 PARAMOUNT BED Transfer Stretcher	5.0	Rp 45.970.000,00	Rp 1.950.000,00	26 April 2025	Rp 231.800.000,00 ✓

TERBILANG : *DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH* ✓
SYARAT DAN KETENTUAN :

Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) menyelesaikan jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal 26 April 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (dibantu Tim Teknis) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - 1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PPK; dan/atau
 - 3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - 3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada).

Waktu Pengiriman Barang

Penyedia melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal (26 April 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

RSUD dr. Soeselo Slawi
Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang.

5. Harga

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan / atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pembuat Komitmen.

9. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam

bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

10. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat

Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

11. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus setelah barang dikirim 100% dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) peringatan tertulis ;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga

sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Dokter Soeselo Kab. Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen,

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Romora Jaya Pratama



dr. TEGUH SUKMA WIBOWO, MM.
Kepala Bidang Pelayanan Medis



TIURMINA SILALAH
Direktur

sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

19. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

20. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

22. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Dokter Soeselo Kab. Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Romora Jaya Pratama

TIURMINA SILALAH
Direktur